



Ref. No. 003/DIR-AMI/III/21

Kepada Yth :

PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama

Jl. Ketel Uap, Ancol Timur, Kalijapat 5, Tanjung Priok

Jakarta Utara 14310

Up. : Ibu Sonia Masanja Novelita

Hal : Surat Permohonan Pembayaran Invoice

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Invoice kami :

Invoice No. 008/AMI-BGK/III/2021 untuk PENGURUSAN,SIJIL ON/OFF, PERMIT BUNKER &SHIFTING PERMIT TB ENC RHAYDEN.

dengan total nilaisebesar :**Rp.9,313,260,-**


Terbilang :


Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah


Mohon pembayaran dapat ditransfer kerekening kami sebagai berikut :

Nama Bank : **MANDIRI**
Cabang : **MEDAN BELAWAN**
Mata Uang : **IDR**
A/C No. : **106.00.1238 9014**
Atasnama : **PT. ALTA MARITIM INDONESIA**

Demikian disampaikan atas perhatian serta kerja samanya diucapkan terimakasih.

Medan, 31 Maret 2021
Hormat Kami,

Juandar Sinaga

PT. PEIP OPERATION	
Approval	
Name & Date	(Awinob) 14/04/2021

PT. PEIP OPERATION	
Received Date	13-04-2021
Check By	JEREMIA D
Signature	



PT. ALTA MARITIM INDONESIA

Jl. Raya Pelabuhan Gabion No.1-C, Medan Belawan
No. Telp. (+62 61) 6945 947 | No. Fax. (+62 61) 6941 029

NO: 210203

KWITANSI

Telah terima dari : PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama
Jl. Ketel Uap, Ancol Timur, Kalijapat 5, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14310

Jumlah : Rp. 9,313,260,-

Uang sejumlah : Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah

Untuk Pembayaran : ARRANGMENT SIJIL ON/OFF CREW, ISSUDE PERMIT BUNKER & SHIFTING PERMIT
TB. ENC RHAYDEN

Rp 9.313.260

Belawan, 31-March-2021



(JUANDAR SINAGA)

PT. PEIP OPERATION	
Approval	
Name & Date	<u>AW 140.5</u>

19
04 2021

TO :

PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama
Jl. Ketel Uap, Ancol Timur, Kalijapat 5, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14310



Attn : Ms Sonia Masanja Novelita
Office Phone : 021-47883918
Faksimile : 021-47883914
Email : sonia.novelita@ekanuri.com

INVOICE

Invoice No	009/AMI-BGK/III/2021	Date Invoice	31 Maret 2021
Vessel Name	TB. ENC. RHAYDEN	Job Area	Muntok / Indonesia
No.Faktur Pajak	010.004-21.34102635	Tgl. Faktur	05 April 2021
DATE JOB	SERVICES RENDERED	Cost In IDR	
01 Maret 2021	ARRANGE SIJIL ON/OFF SEAMAN BOOK, SIJIL & PKL CREW TB. ENC RHYDEN: SIGN ON CREW:	-	
	- AMRAN BONE PASAU (COOK)	Rp	450.000
	SIGN OFF CREW:	-	
	- RISKI WIBOWO (A/B)	Rp	300.000
08 Maret 2021	ISSUE PERMIT BUNKER	Rp	1.500.000
18 Maret 2021	ISSUE SHIFTING PERMIT	Rp	3.000.000
	PNBP ISSUE SHIFTING PERMIT	Rp	216.600
31 Maret 2021	Monthly Fee	Rp	3.000.000
Total		Rp	8.466.600
Ppn 10%		Rp	846.660
Grand Total		Rp	9.313.260

Pls remit the funds to our company account

Bank Name :
Address : BANK MANDIRI CABANG MEDAN BELAWAN
Beneficiary : Jl.Pelabuhan II No.1 Belawan, Medan
Acc No (IDR) : PT. Alta Maritim Indonesia
106-00-1238901-4

Belawan, 31 Maret 2021
PT. Alta Maritim Indonesia


Juandar Sinaga

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-21.34102635		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ALTA MARITIM INDONESIA Alamat : JL. RAYA PELABUHAN GABION NO 1C , KOTA MEDAN NPWP : 82.676.241.1-112.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. PELAYARAN EKA NURI INDRA PRATAMA Alamat : JL. KETEL UAP UJUNG ANCOL TIMUR KALI JAPAT 5 Blok 0 No.0 RT:000 RW:000 Kel.TANJUNG PRIOK Kec.TANJUNG PRIOK Kota/Kab.JAKARTA UTARA DKI JAKARTA 00000 NPWP : 01.939.121.8-062.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SIGN ON CREW Rp 450.000 x 1	450.000,00
2	SIGN OFF CREW Rp 300.000 x 1	300.000,00
3	ISSUED PERMIT BUNKER Rp 1.500.000 x 1	1.500.000,00
4	SHIFTING PERMIT 1 MONTH Rp 3.000.000 x 1	3.000.000,00
5	PNBP SHIFTING PERMIT Rp 216.600 x 1	216.600,00
6	MONTHLY FEE Rp 3.000.000 x 1	3.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		8.466.600,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		8.466.600,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		846.660,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA MEDAN, 05 April 2021

Juandar Sinaga

INV. No. 009/AMI-BGK/III/2021

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

LAPORAN OPERASIONAL KEGIATAN TB. ENC RHAYDEN MARET 2021

NO	TANGGAL	KEGIATAN YG DIKERJAKAN	PKL	SEAMEN	BOOK
1	01-Mar-21	ARRANGE SIJIL ON/OFF SEAMAN BOOK, SIJIL & PKL CREW TB. ENC RHYDEN:	-	-	-
		SIGN OFF CREW:	-	-	-
		- AMRAN BONE PASAU (COOK)	PK.301/01/III/KSOP-MTK.2021	F 239413	
		SIGN ON CREW:	-	-	-
2	08-Mar-21	- RISKI WIBOWO (A/B)	-	F 220139	
		ISSUDE PERMIT BUNKER	-	-	-
3	18-Mar-21	ISSUDE SHIFTING PERMIT	-	-	-
		PNBP ISSUDE SHIFTING PERMIT	-	-	-

Muntok, 31 MARET 2021
PT. ALTA MARITIM INDONESIA


JUANDAR SINAGA

0329904

PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA KAPAL

PP. NO. 15 TAHUN 2016

Nomor :
Bentuk PUJK 1A :

Kepada : Nama Pemohon : **PT. ALTA MARITIM INDONESIA**
Nama Kapal/Tongkang : **TB. EMC RHAYDEN**
Gross Tonnage/Ukuran kapal : **270**
Panjang Kapal (LOA) :
Tanggal Kedatangan dan keberangkatan : **21-03-2021 s/d 20-04-2021**
Jenis pelayaran : **DALAM NEGERI**
Pemilik/Keagenan : **PT. A M I**
Masa labuh : **21-03-2021 s/d 20-04-2021**
Masa Tambat :
Tanggal jatuh tempo : Jam
05 APRIL 2021

No	Jenis Jasa	Perhitungan	
1.	Labuh 270 Kunjungan X Rp..... 138 = Rp. 149.04 GT X Kunjungan X USD X* Kurs..... = Rp.	-
2.	Tambat GT X Kunjungan X Rp = Rp. GT X Kunjungan X USD X* Kurs..... = Rp.	-
3.	Pandu Gerakan X Rp = Rp. Gerakan X USD X* Kurs..... = Rp.	-
4.	Tunda Jam X Rp = Rp. Jam X USD X* Kurs..... = Rp.	-
	Pembulatan	6
	Jumlah Total	= Rp.	149.10

*Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah Bank Indonesia

Muntok, 29 MARET 2021

SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS RUPIAH

Terbilang :



KUITANSI

Dibayar berdasarkan Nota Tagihan Nomor : JK No. 0329904

PT/Agen/Kapal/Rumah Sakit/Institusi kesehatan : PT. ALTA MARITIM INDONESIA

Pengguna Jasa

Uang Sebesar : # *SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS*

Untuk pembayaran (beri tanda ✓) : *RUPIAH #*

☒ PNPB Jasa Kepelabuhanan (PUJK)

☐ PNPB Jasa Kenavigasian

☐ PNPB Jasa Perkapalan (PUP)

☐ PNPB Jasa Angkutan Laut (JAL)

☐ PNPB Konsesi

Terbilang:

Jumlah Rp. : 149.100,00

Jumlah USD : -

Denda Rp. : -

Denda USD : -

Jumlah Raya Rp. : 149.100,00

Jumlah Raya USD : -

MUNTOK, 29 MARET 2020.....

Bendahara Penerima/
Petugas Pemungut PNPB



(ARIE BUMI HAKIM)

1003.200312.1.001

BERLAKU TANGGAL : 01-03-2021 S/D 31-03-2021

Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No. JKR-01/18.0456271

**NOTA TAGIHAN JASA PENGGUNAAN
SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN/UANG RAMBU**

Nama Kapal : **TB. ENC RHAYDEN**
Milik/Keagenan : PT. ALTA MARITIM INDONESIA
Tanda Panggilan :
Grose Tonage (GT) : GT. 270
Bendera : INDONESIA
Jenis Angkutan : Dalam Negeri/Luar Negeri/Pelra/Penyeberangan Dalam Negeri
Kode Billing SIMPONI :
Tanggal Jatuh Tempo : 05 APRIL 2021
Jumlah Uang : 270 GT x Rp 250 = 67.500
..... GT x US \$. x *Kurs Rp. = Rp.

Terbilang **ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH**

* Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah Bank Indonesia


M. Perugas Operasional 2021
(.....)
NIP.

K U I T A N S I

Dibayar berdasarkan Nota Tagihan Nomor :
PT/Agen/Kapal/Rumah Sakit/Institusi Kesehatan/ JKR-01/18. 0456271
Pengguna Jasa :
Terbilang : **PT. ALTA MARITIM INDONESIA**

ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH

Untuk pembayaran (beri tanda ✓) : ☐ PNBP Jasa Kepelabuhanan (PUJK)
☒ PNBP Jasa Kenavigasian (JK)
☐ PNBP Jasa Perkapalan (PUP)
☐ PNBP Jasa Angkutan Laut (JAL)
☐ PNBP Konsesi

Uang sebesar: 67.500
Jumlah Rp. :

MUNTOK, Bendahara Penerimaan/
Petugas Pemungut PNBP



ARIF BILMI HAKIM

19811003 200312 1 001

From: ENC Rhayden <asd-rhayden@ekanuri.com>
Sent: 27 February 2021 08:00
To: Mudofir .
Cc: Pattihahuan, Peter; Alvino Shelvino; Ricco Wiliyan; MPD SISM; syarifah rugayah; Andriani, Gina (PT Istech Resources Asia); Zuhumam, Barging
Subject: Re: Crew change Plan, ENC Rhanyden , Monday, 1 Mar 2021

Dear Bpk Mudofir

Well message received and thanks.

Best Regards,
BAHKTIAR
Master of ENC RHAYDEN
Sat Phone : +62 21 50915982

Pada tanggal Sab, 27 Feb 2021 pukul 07.52 Mudofir . <mudofir@samudera.id> menulis:
Dear Master,
We would like to inform you about our plan to have crew change on Monday, 1 Mar 2021 as listed below, Fyi, the on signer still on progress of PCR test yesterday, we will send the PCR result and his premob by today to RSC Copi for having approval of joining onboard.

ON SIGNER CREW

NO	PTSID No	NAME	RANK
1	19820178	AMRAN BONE PASAU	AB COOK

OFF SIGNER CREW

NO	PTSID No	NAME	RANK
1	19822993	RISKI WIBOWO	AB

Thank you
best regards,

MUDOFIR

Marine Personel Department

PT. SAMUDERA INDONESIA SHIP MANAGEMENT (SISMan)

PT. SAMUDERA DAYA MARITIM (SDMar)

JL.Kalibesar Barat no.39A, Tambora, JKT Barat, DKI Jakarta

JL.Kalibesar Barat no.39A, Tambora, JKT Barat, DKI Jakarta, DKI JAKARTA 11230, INDONESIA

p: +62 21 6907130 ext 7525 **f:** +62 21 6908348

m: +62 87889398121

e: mudofir@samudera.id



<http://www.samudera.id>

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email, including any attachments, is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately, and please delete it; you should not copy it or use it for any purpose or disclose its contents to any other person.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

REPUBLIK OF INDONESIA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

BUKU PELAUT
SEAMAN'S BOOK

Buku pelaut ini isinya 42 halaman bernomor
This Seaman's Book contains 42 numbered pages

NAMA LENGKAP PEMEGANG
FULL NAME OF BEARER

AMRAN BONE PASAU



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

P E N Y I J I L A N
M U S T E R I N G

[illegible]

3

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

BUKU PELAUT
SEAMAN'S BOOK

Buku pelaut ini isinya 42 halaman bernomor
This Seaman's Book contains 42 numbered pages

4

NAMA LENGKAP PEMEGANG
FULL NAME OF BEARER




.....**RISKI WIBOWO**.....



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA













F 220133

**ANAK2 KAPAL YANG DISIJKAN SETELAH PEMBUATAN SIJIL ANAK KAPAL
DAN PERUBAHAN PANGKAT**

No	Nama dan nama kecil jika diketahui dari anak kapal	Pangkat	Tanggal salinan yang disyahkan dari perjanjian kerja (con-form pasal 378 Kitab Undang Perniagaan) yang di sampaikan kepada pegawai penyjiil pd waktu penyjiilan	Tanggal dimulainya dinas dikapal	Tanda tangan dari atau atas nama nakhoda	Tanda tangan pegawai penyjiil yang menyaksikan pembuatan perubahan disamping nakhoda sijiil anak kapal
				Tanggal disjiikan		
	Bayu Tri Prakawo	oiler		DN 06-08-2020		
	Riski Wibowo	A/B		DN 15-05-2020		
	Purwandoyo	C/O		DN 23-10-2020		
	Dian APPALAL	C/E		DN 23-10-2020		
	AUALUDIN	A/B		DN 23-10-2020		
	B. LOLS MANGALIK	C/O		DN 24-10-2020		
	ISHAK SUTERMAN	COOK		DN 10-12-2020		
	HASRUL GUNAWAN	Oiler		DN 10-12-2020		
	Acmadi	C/E		DN 10-12-2020		

TERDAHULU BEGITU PULA PENCORETAN2 ANAK KAPAL DARI SIJIL ANAK KAPAL

KAPAL KETIKA DINAS DI KAPAL

Alasan dari pencoretan	Tanda tangan dari atau atas nama nakhoda	Tanda tangan pegawai penyijil yang menyaksikan pembuatan perubahan disamping ini dari sijil anak kapal	Pangkat yang diubah	Tanda tangan dari atau atas nama nakhoda	Tanda tangan pegawai penyijil yang menyaksikan pembuatan perubahan disamping ini dari sijil anak kapal
Tanggal pencoretan dari sijil anak kapal			Tanggal perubahan		
OFF					
10-12-2020					
OFF					
02-03-2021					
					
OFF			Mutasi		
15-01-2021			10-12-2020		
					
			C/E		
			19-02-2021		

ANAK2 KAPAL YANG DISIJILKAN SETELAH PEMBUATAN SIJIL ANAK KAPAL
DAN PERUBAHAN PANGKAT ANAK

No	Nama dan nama kecil jika diketahui dari anak kapal	Pangkat	Tanggal salinan yang disyahkan dari perjanjian kerja (con-form pasal 378 Kitab Undang Perniagaan) yang di sampaikan kepada pegawai penyiji pd waktu penyijilan	Tanggal dimulainya dinas dikapal	Tanggal disijilkan	Tanda tangan dari atau atas nama nakhoda yang menyaksikan pembuatan perubahan disamping ini dari sijil anak kapal
	BARTIR	C/O		DN	10-12-2020	
	Sangar Arthur	2/o		DN	15-01-2021	
	Ratumba	3/e		DN	15-01-2021	
	Yonathan Ramba	3/e		DN	15-01-2021	
	MANUP	A/B		DN	15-01-2021	
	B. Lois Mangauk	2/o		DN	19-02-2021	
	Misbak	3/e		DN	19-02-2021	
	Amran Bone Pasau	COOF		DN	02-03-2021	

PERJANJIAN KERJA LAUT

Antara

Perusahaan Pelayaran PT.PELAYARAN EKA NURI INDRA PERKASA
 Dengan seorang warna negara indonesia

UNTUK : PEJABAT
UNTUK : PIHAK I
UNTUK : PIHAK II
UNTUK : KAPAL

Pada hari ini Selasa, 02 Maret 2021 telah datang kepada saya Agus Bastari A.Md
 Pejabat Penyijil Awak Kapal atas Nama, Kantor KSOP kelas IV Muntok di Muntok
 Saudara Heru Tjatur Setiawan Jabatan Marine Personnel Manager bertempat tinggal
 di JAKARTA yang menyatakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
 Perusahaan Pelayaran PT.PELAYARAN EKA NURI INDRA PERKASA Berkedudukan di JAKARTA
 selanjutnya disebut pihak I dan seorang bernama AMRAN BONE PASAU
 nama kecil Amran umur 46 Tahun. Dilahirkan tanggal 24-Mar-1974
 di SAREK selanjutnya disebut Pihak II, menerangkan telah semufakat mengadakan perjanjian kerja laut
 sebagai berikut.

Pasal 1.

Pihak I memberikan pekerjaan kepada Pihak II dan Pihak II menerima pekerjaan itu selama waktu yang tersebut dalam pasal 3 dan berakhir setelah kembalinya kapal di Pelabuhan Indonesia, dimana ada Pejabat Penyijil Awak Kapal, jika masa perjanjian ini berakhir pada waktu kapal belum kembali ke Pelabuhan Indonesia, maka perjanjian ini diperpanjang sampai saat tibanya kembali kapal di Pelabuhan Indonesia.

Pasal 2.

- a. Pihak II mengadakan ikatan dinas dengan Pihak I untuk bekerja pada kapal-kapal yang ditunjuk oleh Pihak I termasuk kapal-kapal yang dipergunakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut dengan pangkat permulaan sebagai COOK mulai tanggal dan Pihak II bersedia dipekerjakan pada bagian administrasi dan atau tehnik di darat bilamana dikehendaki Pihak I.
- b. Pihak II harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dan selama masa percobaan, Pihak II maupun Pihak I boleh mengakhiri perjanjian ini dimana Pihak II diterima dan Pihak II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tuntutan dalam bidang keuangan.

Pasal 3.

Pihak I maupun Pihak II dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini sesudah melalui masa kerja selama 6 (enam) BULAN terhitung mulai tanggal
 Dengan tenggang waktu 7 x 24 jam sebelum saat perjanjian kerja ini berakhir.

Pasal 4.

Jika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak II masih terus menjalankan jabatannya tanpa memperbaharui perjanjian ini, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya berlakulah pasal 450 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dimana disebutkan, bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap pelabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana adapula Pejabat penyijil Awak Kapal, dengan tenggang waktu 3 X 24 jam.

Pasal 5.

- a. Pihak I membayar gaji Pihak II tiap akhir bulan dengan :
 1. Gaji Pokok Rp. 5,000,000
 2. Lembur Rp.
 3. Uang Pengganti Cuti Rp.
 4. Tunjangan Rp.
 Ditambahkan dengan tunjangan atau jaminan sosial lainnya dan tambahan-tambahan atau kenaikan gaji berkala menurut peraturan yang ditetapkan Pihak I, untuk mana Pihak II sesuai dengan jabatan dikapal.
- b. Pihak I diharuskan menyediakan makanan dan tempat tidur yang layak bagi Pihak II sesuai jabatan dikapal

Pasal 6.

- a. Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan kerja sebelum habis masa perjanjian atau jika karena salah satu sebab yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian ini diputuskan sebelum habis masanya maka ongkos-ongkos pemulangan Pihak II kembali ketempat dimana Pihak II diterima, menjadi tanggungan Pihak I.
- b. Jika tidak ada alasan yang tepat, Pihak II secara sepihak memutuskan ikatan dinas sebelum habis masa perjanjian, maka ongkos - ongkos pemulangan yang dimaksud sub a diatas menjadi tanggungan Pihak II sendiri. Dalam hal ini seperti Pihak II harus memberi tenggang waktu kepada Pihak I untuk mendapat penggantiannya paling sedikit satu bulan.

Pasal 7.

Jika pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja atau meninggal dunia, maka baginya berlakulah PP. No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, atau menggunakan asuransi yang ditemukan Pihak I didalamnya :

a. Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000.000,-

b. Untuk meninggal karena kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,-

c. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santunan ditetapkan sebagai presentase sbb :

* Satu Lengan	40%	* Kedua kaki dari paha	100%	* Pendengaran satu telinga	15%
* Kedua Lengan	100%	* Satu telapak Kaki	30%	* Pendengaran kedua telinga	40%
* Satu Telapak Tangan	30%	* Kedua telapak kaki	80%	* Satu jari tangan	10%
* Kedua Telapak Tangan	80%	* Satu Mata	30%	* Satu jari kaki	5%
* Satu kaki dari paha	80%	* Kedua Mata	100%		

Pasal 8.

Pihak II harus patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I.

Pasal 9.

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendasak umpamanya :

- Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.
- Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pihak atau melanggar peraturan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, dianggurkan atau dijual maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik Pihak II sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

Pasal 11.

- Jam kerja bagi Pihak II ditetapkan 8 jam setiap hari dengan 1 hari libur setiap minggu dan hari-hari libur resmi
- Jam istirahat Pihak II sekurang-kurangnya 10 jam dalam 24 jam atau 77 jam dalam 7 hari.

Pasal 12.

Pihak II harus meninggalkan sebagian dari gaji pendapatan bersih tiap-tiap bulan, yang mana oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk Pihak II sebagai tanggungannya, Pihak II dalam hal ini menyatakan persetujuannya.

Pasal 13.

Dalam keadaan perang maupun biaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang dicharter/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I maupun yang tidak dicharter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini.

Pasal 14.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti, perawatan kesehatan dsb diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 15.

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini yang sudah dibaca dan dimengerti, maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan Pihak II tidak berlaku.

Pasal 16.

Bilamana dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan / penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka hal sedemikian dapat dilakukan atas kehendak peresetujuan kedua belah pihak dihadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat. Demikian surat perjanjian kerja laut ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya, yang asli diperuntukkan penyijil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nahkoda Kapal.

Pihak I



Capt. HERU YATUR SETIAWAN..

Pihak II

[Handwritten signature]

AMRAN BONE PASAU.....

NAMA KAPAL : TB. ENC RHAYDEN
BENDERA : INDONESIA
ISI KOTOR : 270 GT
DAERAH PELAYARAN : LV
SERPEL/ABK : ANTD,BST,AFF,SCRB
KODE PELAUT : ANTD,BST,AFF,SCRB

MENGETAHUI :



From: ENC Rhayden <asd-rhayden@ekanuri.com>
Sent: 08 March 2021 08:24
To: ops muntok
Subject: Fwd: REQ FUEL OIL
Attachments: REQ BUNKER 08-MARET-2021.pdf

Dear Ibu Rugayah,

Kami teruskan email Requestion Bunker FUEL OIL untuk persyaratan penerbitan Permit Bunker tersebut oleh KSOP pada tanggal 09 Maret 2021.

Terima Kasih

Best Regards,

BAHKTIAR

Master of ENC RHAYDEN
Sat Phone : +62 21 50915982

----- Forwarded message -----

Dari: **ENC Rhayden** <asd-rhayden@ekanuri.com>

Date: Sen, 8 Mar 2021 pukul 07.44

Subject: REQ FUEL OIL

To: Pattihahuan, Peter <Peter.Pattihahuan@conocophillips.com>

Cc: Saputra, Erdiyan (IRA) <Erdiyan.Saputra@contractor.conocophillips.com>

Dear Capt Peter,

Berikut kami kirim kan req FUEL OIL

Terima kasih.

Best Regards,

BAHKTIAR

Master of ENC RHAYDEN
Sat Phone : +62 21 50915982



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV MUNTOK

Jalan : Raya Tanjung Kalian
Muntok – Bangka Barat

Telp. (0716) 21130, 21521

Fax : (0716) 21521
Email : adpelmuntok@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERPOTENSI
MENIMBULKAN PENCEMARAN DAN BAHAYA KEBAKARAN
(B U N K E R)

No. PK.203 / III / 105 / KSOP - MTK. 2021.

- DASAR :**
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - Peraturan Bandar 1925
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Jenderal Perhubungan Laut.
 - Surat Permohonan dari Nakhoda / PT. ALTA MARITIM INDONESIA
NO. 014/AMI-MTK/ III /2021
Tanggal. 08 MARET 2021 Tentang *Persetujuan Kegiatan diatas kapal*

Memberikan Persetujuan Kegiatan Kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Kapal | : ENC RHAYDEN |
| 2. Bendera | : INDONESIA |
| 3. Gross Tonnage | : 270 GT |
| 4. Nakhoda | : BAKHTIAR |
| 5. Tempat Sandar / kegiatan | : CST. SHIP 111 |
| 6. Agen/Pemilik | : PT. ALTA MARITIM INDONESIA |
| 7. Jenis Kegiatan | : PENGISIAN BAHAN BAKAR (BUNKER) <u>60</u> TON |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Persetujuan Kegiatan diberikan hanya untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas
- Selama kegiatan harus tersedia alat-alat pemadam kebakaran dan peralatan keselamatan kerja yang sesuai dan segera dapat digunakan
- Memasang tanda – tanda yang diharuskan (siang : Bendera semboyan huruf B, Malam lampu berwarna merah) pada tempat yang dapat terlihat jelas
- Selama kegiatan berlangsung harus diawasi oleh awak kapal
- Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Apabila terjadi hal-hal yang merugikan pihak lain menjadi tanggung jawab Pemilik kapal/ Nakhoda / Agen

DIKELUARKAN DI : M U N T O K
PADA TANGGAL : 08 MARET 2021
A/N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS IV MUNTOK

AGUS BASTARLA, Md
PENATA MUDA MTK, I (III/b)
NIP. 19800512 200604 1 005

opsmuntok@altamaritim.co.id

From: syarifah.rugayah@altamaritim.co.id
Sent: 19 March 2021 14:29
To: 'Alvino'; jeremia.dewanto@ekanuri.com; scandy@ekanuri.com
Cc: operation.shipping@ekanuri.com; juandar.sinaga@gmail.com; nizar.audrey89@gmail.com; opsmuntok@altamaritim.co.id
Subject: RE: ENC RHAYDEN_ PERSETUJUAN IZIN OLAH GERAK KAPAL
Attachments: SPOGK ENC Rhayden Maret 202120210319_14271780.pdf

Dear Pak Jeremi & Pak Alvino

Terlampir dikirimkan surat persetujuan izin olah gerak kapal ENC Rhayden yang telah kami perpanjang.

Terimakasih.

--

Best Regards
Ms. RUGAYAH | +62821 8398 6200

Info to : juandar | +628 111 222 007

PT ALTA MARITIM INDONESIA
Jl. Yos sudarso No. 1 Muntok 33351
Email : ops.muntok@altamaritim.co.id
agency@altamaritim.co.id

From: Alvino <alvino@ekanuri.com>
Sent: 18 March 2021 16:11
To: syarifah.rugayah@altamaritim.co.id; jeremia.dewanto@ekanuri.com; scandy@ekanuri.com
Cc: operation.shipping@ekanuri.com; juandar.sinaga@gmail.com; nizar.audrey89@gmail.com; opsmuntok@altamaritim.co.id
Subject: RE: ENC RHAYDEN_ PERSETUJUAN IZIN OLAH GERAK KAPAL

Dear Bu Rugayah,

Approved dari sisi saya untuk perpanjangan surat persetujuan izin olah gerak kapal enc Rhayden, dengan biaya yang akan timbul Rp. 3.000.000 diluar PNBP, untuk PNBP nya sebesar 216.600 jadi total biaya keseluruhan 3.216.600.

Thanks

Regards, Alvino
+6281291888578

From: syarifah.rugayah@altamaritim.co.id [<mailto:syarifah.rugayah@altamaritim.co.id>]
Sent: Kamis, 18 Maret 2021 16.02
To: jeremia.dewanto@ekanuri.com
Cc: alvino@ekanuri.com; operation.shipping@ekanuri.com; juandar.sinaga@gmail.com; nizar.audrey89@gmail.com; opsmuntok@altamaritim.co.id
Subject: ENC RHAYDEN_ PERSETUJUAN IZIN OLAH GERAK KAPAL

Dear Pak Jeremi



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV MUNTOK

Jalan : Raya Tanjung Kalian
Muntok – Bangka Barat

Telp. (0716) 21130, 21521

Fax : (0716) 21521

Email : adpelmuntok@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL

No : KSOP KELAS IV MUNTOK / PK 009 / III / 186 / KSOP - MTK 2021

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian.
3. Permenhub Nomor PM 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar.
4. Permenhub Nomor PM 47 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Kelas IV Muntok.
5. Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Pelabuhan Kelas IV Muntok berdasarkan Surat Permohonan dari : **PT. ALTA MARITIM INDONESIA : 015/ AMI-MTK/III/2021**
Tanggal **18 MARET 2021** Perihal Permohonan Olah Gerak.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini :

Nama Kapal : **TB. ENC RHAYDEN**
Jenis Kapal : **TUG BOAT**
Bendera : **INDONESIA**
Isi Kotor : **270 GT**
Panjang Kapal : **23.68 M**
Nakhoda : **BAKHTIAR**
Milik / Agen : **PT. ALTA MARITIM INDONESIA**
Untuk bergerak dari : **DLKP PELABUHAN MUNTOK**
Ke : **LAUT TANJUNG BERSAYAP BANGKA BARAT DAN SEKITARNYA**
Keperluan : **MELAYANI KEGIATAN KAPAL STS. MT. SHIP 111**

II. Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus stand by pada chanel 16.
2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal.
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal.
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Diawasi dengan cukup sesuai ketentuan.
6. Kegiatan hanya di Perairan Wilayah Kerja KSOP Kelas IV Muntok.
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor KSOP Kelas IV Muntok.
8. Memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok.

Persetujuan ini mulai tanggal, **20 MARET 2021** S/D **19 APRIL 2021**

NO. REG :
TANGGAL : 18 MARET 2021

DIKELUARKAN DI : M U N T O K
PADA TANGGAL : 18 MARET 2021
A/n **KAPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV MUNTOK**



AGUS BASUPLA Md
PENATA MUDA TK, I (III/b)
NIP. 19800512 200604 1 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV MUNTOK

Jalan : Raya Tanjung Kalian
Muntok – Bangka Barat

Telp. (0716) 21130, 21521

Fax : (0716) 21521
Email : adpelmuntok@gmail.com

PERSETUJUAN KEGIATAN KAPAL

No. PK.203 / III / 124 / KSOP - MTK. 2020

1. Dasar

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- b. Peraturan Bandar 1925
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Jenderal Perhubungan Laut.
- e. Surat Permohonan dari Nakhoda **18 MARET 2021 NO. 015/AMI-MTK/III/2021**
Perihal: *Permohonan Persetujuan Kegiatan kapal TB. ENC RHAYDEN*

2. Memberikan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan Untuk:

Nama Kapal : **TB. ENC RHAYDEN**
Nakhoda : **BAKHTIAR**
Gross Tonnage : **270 GT**
Bendera : **INDONESIA**
Agen/Pemilik : **PT. ALTA MARITIM INDONESIA**

Dalam Rangka :	1.Perbaikan Kapal / Pengelasan	<input type="checkbox"/>
	2.Percobaan Berlayar / Sea Trial	<input type="checkbox"/>
	3.Bergerak di Dalam DLKR / DLKP dan Wilayah Pengawasan	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.Menunda	<input type="checkbox"/>
	5.Alih Muatan di Kolam Pelabuhan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6.Bongkar Muat Barang Berbahaya	<input type="checkbox"/>
	7.Bongkar Muat Barang Khusus	<input checked="" type="checkbox"/>
	8.Pengisian Bahan Bakar	<input type="checkbox"/>

Berlaku Mulai dari Tanggal : 20 MARET 2021 S/D 19 APRIL 2021

3. Selama Kegiatan dimaksud

1. Dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.
2. Dilarang menyalahgunakan BBM.
3. Mencatat semua aktifitas kegiatan dalam Buku Harian Kapal dan di Sah kan oleh Syahbandar.
4. Melaporkan segala kegiatan pergerakan kapal ke Kepanduan Muntok.
5. Apabila Mendapat hambatan,halangan atau sesuatu apapun yang menyangkut aspek keselamatan,keamanan,ketertiban dan perlindungan lingkungan maritime segera melapor ke Syahbandar.
6. Selama kegiatan diawasi oleh Petugas KPLP lokasi Kerja Muntok

4. Demikian untuk mendapat perhatian,pelaksanaan serta Pengawasannya

DIKELUARKAN DI : MUNTOK
PADA TANGGAL : 18 MARET 2021
A/n. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS IV MUNTOK



AGUS BASTARI, A.Md
PENATA MUDA TK, I (III/b)
NIP. 19800512 200604 1 005